



PENGELOLAAN AIR TANAH

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 16, LD. 2010 / NO. 7 SERI E, TLD. NO. 49 LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK : - Guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan air tanah di Kabupaten
Kebumen, maka perlu mengatur pengelolaan air tanah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 43 tahun 2008; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB DATI II KEBUMEN No.3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan air tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagai obyek adalah setiap kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati. Masa berlakunya izin paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Pemberian sanksi administrasi bagi yang melanggar kewajiban dan larangan. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin. Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tindak pidana terbut adalah pelanggaran.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 November 2010;
- Penjelasan 22 hlm, lampiran - hlm.